

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah diuraikan diatas maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai penegak hukum, kepolisian memiliki tugas dan wewenang serta peranan untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai aturan dalam UU Polri dan untuk mengatasi kasus balap liar, kepolisian melakukan beberapa upaya, yaitu melakukan upaya preventif seperti melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dan upaya represif seperti melakukan tindakan langsung (tilang) dan razia serta membawa kendaraan yang digunakan untuk balapan liar ke kantor polisi dan ditahan selama 2 (dua) bulan. Ini terlihat dari data tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang diperoleh penulis dari Polresta Padang.
2. Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam penanggulangan balap liar di Kota Padang, yaitu kurangnya anggota Kepolisian untuk mengawasi setiap tempat-tempat yang dianggap rawan dijadikan aksi balap liar, kendaraan kepolisian yang kalah cepat dengan pelaku balap liar, bocornya informasi patroli dan razia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, adanya penonton balap liar, adanya bengkel dan geng motor yang memprovokasi anak remaja, adanya taruhan (judi), kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anak, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya biaya untuk menyalurkan hobi balapan.

B. Saran

Terkait penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan aparat penegak hukum agar mengadakan penyuluhan hukum secara intensif agar masyarakat memahami arti pentingnya mematuhi hukum.
2. Diharapkan Kepolisian Kota Padang dapat membuat data mengenai pelanggaran lalu lintas secara khusus untuk kasus balap liar, agar Kepolisian Kota Padang dalam menanggulangi kasus balap liar dapat lebih maksimal dengan adanya rincian data kasus balap liar dari tahun ke tahun.
3. Diharapkan agar pemerintah Kota Padang dapat menyediakan satu kawasan khusus sirkuit *drag race* (balapan trek lurus) untuk menampung antusiasme pemuda yang menggemari hobi di dunia balap motor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Muis BJ. Dkk, 2021, *Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Abdul Muis, BJ, 2017, *Buku Ajar Paham Radikal*, Universitas Langlangbuana Bandung.
- Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta.
- Husein Umar, 1999, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- I ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan Ham)*, Repika Aditama, Bandung.
- Kartini Kartono, 2013, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kunarto, 1997, *Perilaku Organisasi Polri*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2016, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, PT. Alfabet, Bandung.
- Suratman dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Alfabet, Bandung.
- Zainuddin Ali, M.A., 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

C. Sumber Lain

Admin dishub - 2016, *10 Pelanggaran Lalu Lintas Paling Sering Terjadi*, <https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi-73>

Afif Aditya Wahyudi, 2017, Tindakan Preventif dan Represif Satlantas Polres Pamekasan Terhadap Pelanggaran Dalam Balap Motor Liar di Kabupaten Pamekasan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, <https://eprints.umm.ac.id/37776/1/jiptummpp-gdl-afifaditya-49100-1-pendahul-n.pdf>

Dewi Aprilia Trisnanda, 2017, Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Semarang; Studi Peran Polrestabes Dan Pemerintah Kota Semarang, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/27648/DEWI%20APRILIA%20TRISNANDA%20%20SKRIPSI%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Ferdin okta Wardana, 2020, Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi kasus di Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo), Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/280/S1_HUKUM_21601021119_FERDIN%20OKTA%20WARDANA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Firman Edi – 2020, *Tata Tertib Lalu Lintas yang Wajib Kamu Ketahui*, Tribata News, <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/07/08/tata-tertib-lalu-lintas-yang-wajib-kamu-tahu/>

Ni Putu Rai Yuliantini. 2014, Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di wilayah hukum Polres Buleleng. Magister Hukum Udayana. <https://media.neliti.com/media/publications/44126-ID->

[kajian-kriminologis-kenakalan-anak-dalam-fenomena-balapan-liar-di-wilayah-hukum.pdf](#)

S. Dian Andryanto - 2021, *Selain densus 88 dan Brimob apalagi satuan polisi* ?, Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/1529617/selain-densus-88-dan-brimob-apa-lagi-satuan-polisi/full&view=ok>.

Tri Wardana Bhakti, 2017, Peranan Kepolisian Resort Kota (Polresta) Samarinda Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kota Samarinda. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Mulawarman. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/12/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap1%20-%20Copy%20\(12-10-17-01-45-56\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/12/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap1%20-%20Copy%20(12-10-17-01-45-56).pdf)